



KONGRES HIMPUNAN KIMIA INDONESIA

Ketetapan Kongres Himpunan Kimia Indonesia

nomor 01/Tap/Kongres/HKI/2015

tentang

PERIODE WAKTU KONGRES DAN KEPEMIMPINAN KOLEGIAL

Menimbang: (a) bahwa pertumbuhan jumlah anggota HKI menuntut dikembangkannya mekanisme organisasi yang baku, bersistem, efisien, dan efektif, sebagai wujud kepedulian terhadap harapan anggota yang meningkat;
(b) bahwa salah satu mekanisme organisasi HKI yang penting adalah mekanisme Rapat Anggota yang diselenggarakan oleh Kongres yang merupakan forum perwakilan anggota;
(c) bahwa berdasarkan (a) dan (b) perlu diterbitkan Ketetapan Kongres HKI tentang mekanisme organisasi tersebut.

Mengingat: (a) Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga Himpunan Kimia Indonesia 1962, dan Perubahan AD/ART HKI berdasarkan Ketetapan Kongres Nasional HKI 1988.
(b) Ketetapan Kongres HKI 2012 tentang Ketua Umum untuk Pengurus Pusat HKI 2012-2015.

Memperhatikan: Notulen Pertemuan Nasional HKI Ke-6 tahun 2015.

M E M U T U S K A N

Menetapkan:

Pertama: **Periode Waktu Kongres** adalah satu tahun, yang berarti bahwa Kongres HKI dilaksanakan setiap satu tahun. Ketetapan ini berlaku setelah Kongres HKI 2015, tanpa batas masa berlaku.

Kedua: Kepemimpinan HKI diubah menjadi **kepemimpinan kolegial**, dengan pimpinan terpilih yang terdiri atas Ketua Umum (*President*), Ketua Terpilih (*President Elect*), dan *Immediate Past President*.

Ketiga: Calon Ketua Umum yang terpilih pada Kongres HKI 2015 akan menjadi *President* HKI dari 1 Januari 2016 hingga 31 Desember 2017, dan akan menjadi *Immediate Past President* dari 1 Januari 2017 hingga 31 Desember 2017.

- Keempat: Calon Ketua Umum yang terpilih pada Kongres HKI 2016 akan menjadi *President-Elect* HKI dari 1 Januari 2017 hingga 31 Desember 2017, akan menjadi *President* dari 1 Januari 2018 hingga 31 Desember 2018, dan akan menjadi *Immediate Past President* dari 1 Januari 2017 hingga 31 Desember 2017. Ketetapan ini berlaku untuk Kongres di tahun-tahun setelah tahun 2016, dengan selalu mengubah
- Kelima: Ketetapan keempat berlaku untuk Kongres di tahun-tahun setelah tahun 2016, dengan selalu menambah angka tahun pada ketetapan keempat itu dengan angka 1, 2, 3, dan seterusnya.
- Keenam: *Landasan dan Tatacara Rapat Kongres HKI* yang ditetapkan pada Kongres HKI 2012 tetap berlaku, dengan satu perubahan yaitu calon yang terpilih adalah Ketua-Terpilih (*President-Elect*), bukan Ketua Umum (*President*), dengan masa jabatan dari 1 Januari hingga 31 Desember tahun berikutnya.
- Ketujuh: Pengaturan tambahan atau perubahan yang bersifat teknis, yang hanya berlaku pada Kongres tertentu, dapat diusulkan dalam Pertemuan Nasional HKI atau Pra-Kongres, yang diselenggarakan sebelum Kongres, sepanjang esensinya sejalan dengan *Landasan dan Tatacara Rapat Kongres HKI*.

Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari didapatkan kekeliruan atau kesalahan, maka ketetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan, Indonesia,
Pada tahun 2015
Kongres Himpunan Kimia Indonesia,
Ketua Kongres dan Pimpinan Rapat,



Dr. Yohan

Dr. Harry Agusnar

Dr. Frans Asmuruf